

---

**ANALISIS HAMBATAN PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN-MINUMAN DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL GRATIS DARI PEMERINTAH: PENDEKATAN *RESOURCE-BASED VIEW (RBV) THEORY***

Oleh:

**Muhammad Fayyadh arisyi<sup>1</sup>**

**Hilmy surya pratama<sup>2</sup>**

**Shindu bayu wisanggeni<sup>3</sup>**

**Mahardhika Cipta Raharja<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara,

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (53126).

*Korespondensi Penulis:* [fayyadharisyi00@gmail.com](mailto:fayyadharisyi00@gmail.com),

[hilmysuryapratama67@gmail.com](mailto:hilmysuryapratama67@gmail.com), [shindubayuwisanggeni14@gmail.com](mailto:shindubayuwisanggeni14@gmail.com),

[mc.raharja@uinsaizu.ac.id](mailto:mc.raharja@uinsaizu.ac.id).

**Abstract.** Halal certification is an important instrument in strengthening the competitiveness of micro food and beverage businesses in Indonesia, where the majority of consumers are Muslim. The free halal certification programme provided by the government aims to help micro businesses meet sharia standards and expand access to the growing halal market. However, its implementation still faces various obstacles, both internal and external. This study uses the Resource-Based View (RBV) approach to analyse the constraints faced by micro-businesses in Purwokerto in obtaining halal certification. The method used is descriptive qualitative research with interview, observation, and documentation techniques. The results of the study show that internal obstacles include limited knowledge, administrative capabilities, and limited capital and time. Meanwhile, external obstacles include complicated bureaucracy, minimal socialisation, and suboptimal coordination between institutions. From the RBV

---

Received November 10, 2025; Revised November 24, 2025; December 12, 2025

\*Corresponding author: [fayyadharisyi00@gmail.com](mailto:fayyadharisyi00@gmail.com)

# **ANALISIS HAMBATAN PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN-MINUMAN DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL GRATIS DARI PEMERINTAH: PENDEKATAN RESOURCE-BASED VIEW (RBV) THEORY**

*perspective, internal resource constraints have a significant impact on low participation in halal certification programmes. Empowerment strategies are needed through continuous training, adaptive mentoring, and bureaucratic reforms that simplify administrative procedures. In addition, digitising the halal certification process is a strategic solution to expand access to information and accelerate services.*

**Keywords:** Halal Certification, Micro-Enterprises, Resource-Based View.

**Abstrak.** Sertifikasi halal merupakan alat penting dalam memperkuat daya saing usaha mikro di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di mana mayoritas konsumennya adalah Muslim. Program sertifikasi halal gratis yang disediakan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu usaha mikro memenuhi standar syariah dan memperluas akses ke pasar halal yang terus berkembang. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Studi ini menggunakan pendekatan *Resource-Based View* (RBV) untuk menganalisis hambatan yang dihadapi usaha mikro di Purwokerto dalam memperoleh sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan internal meliputi pengetahuan yang terbatas, kemampuan administratif, serta modal dan waktu yang terbatas. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi birokrasi yang rumit, sosialisasi yang minim, dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Dari perspektif RBV, hambatan sumber daya internal memiliki dampak signifikan terhadap rendahnya partisipasi dalam program sertifikasi halal. Strategi pemberdayaan diperlukan melalui pelatihan berkelanjutan, bimbingan adaptif, dan reformasi birokrasi yang menyederhanakan prosedur administratif. Selain itu, digitalisasi proses sertifikasi halal merupakan solusi strategis untuk memperluas akses informasi dan mempercepat layanan.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal, Usaha Mikro, Pandangan Berbasis Sumber Daya.

## **LATAR BELAKANG**

Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek krusial dalam pengembangan usaha mikro makanan dan minuman di Indonesia, terutama mengingat mayoritas konsumen berasal dari kalangan Muslim yang sangat memperhatikan kehalalan produk. Pemerintah

menyediakan sertifikasi halal secara gratis sebagai bentuk dukungan bagi pelaku usaha mikro agar produk mereka memenuhi standar syariah dan dapat bersaing di pasar halal yang terus berkembang. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha mikro menghadapi berbagai hambatan yang menyulitkan mereka untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Hambatan ini tidak hanya berdampak pada peluang bisnis, tetapi juga mengurangi potensi pelaku usaha untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kondisi ini menjadi penting untuk dianalisis agar program pemerintah benar-benar efektif dan tepat sasaran dalam membantu pelaku usaha mikro. Tantangan utama yang dialami meliputi ketidaktahuan proses, keterbatasan akses, hingga kesulitan administrasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hambatan tersebut sangat diperlukan agar solusi yang diberikan mampu menjawab masalah secara komprehensif dan berkelanjutan (Rahimi & Kusuma, 2022).

Pendekatan teori *Resource-Based View* (RBV) menjadi alat analisis yang sangat relevan dalam penelitian ini karena menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya internal sebagai faktor utama keberhasilan organisasi atau usaha. RBV berargumen bahwa keunggulan kompetitif muncul dari kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Dalam konteks pelaku usaha mikro, sumber daya tersebut bisa berupa pengetahuan tentang sertifikasi halal, kapasitas modal, kemampuan administratif, dan jaringan sosial yang mendukung. Pemahaman RBV membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan dari sisi internal yang selama ini belum memperoleh perhatian cukup oleh kebijakan pemerintah. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, pelaku usaha mikro dapat lebih efektif memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara optimal. Selain itu, konsep RBV juga menekankan perlunya penguatan kapabilitas melalui pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik usaha mikro (Sari & Wibowo, 2021).

Meskipun telah disediakan program sertifikasi halal gratis oleh pemerintah, masih terdapat masalah signifikan terkait sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mikro. Banyak pelaku usaha belum memiliki akses informasi yang memadai mengenai tahapan, persyaratan, dan manfaat dari sertifikasi halal tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan komunitas usaha mikro maupun minimnya program pelatihan dan pendampingan teknis yang diselenggarakan secara berkelanjutan.

## **ANALISIS HAMBATAN PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN-MINUMAN DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL GRATIS DARI PEMERINTAH: PENDEKATAN *RESOURCE-BASED VIEW (RBV) THEORY***

Akibatnya, banyak pelaku usaha yang enggan ataupun tidak mampu mengikuti proses sertifikasi karena merasa rumit dan membingungkan. Dampak jangka panjang dari fenomena ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan halal yang merugikan citra usaha produk mikro di pasar yang semakin mengutamakan kehalalan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi yang efektif menjadi kebutuhan mendesak agar program pemerintah dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha mikro (Fadhilah & Putri, 2023).

Hambatan eksternal juga menjadi faktor signifikan yang menghambat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Salah satunya adalah birokrasi yang masih panjang dan prosedur administratif yang kompleks dalam pengajuan sertifikasi. Banyak pelaku usaha mikro merasa terbebani dengan dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi, sementara sumber daya yang mereka miliki terbatas baik dari segi waktu maupun pengetahuan. Kurangnya sinergi dan koordinasi antar instansi pemerintahan yang menangani proses sertifikasi juga memperlambat pelayanan dan menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha. Faktor ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi pelaku usaha mikro dalam program sertifikasi halal yang disediakan. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur yang ramah terhadap pelaku usaha mikro agar proses sertifikasi lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Pendekatan sistemik dan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan akan sangat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program (Nugroho & Ardiansyah, 2023).

Untuk mengatasi hambatan yang ada, pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui peningkatan kapasitas menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan yang fokus pada pengetahuan teknis mengenai persyaratan sertifikasi halal, manajemen usaha, hingga administrasi perlu diberikan secara sistematis dan berkelanjutan. Pendampingan yang diberikan sebaiknya berbasis pada kekuatan dan sumber daya internal pelaku usaha agar lebih relevan dan aplikatif. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya mampu memenuhi prosedur sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional usahanya secara keseluruhan. Pemberdayaan ini menjadi landasan agar pelaku usaha mikro dapat mandiri dan berdaya saing dalam pasar halal yang terus berkembang. Selain itu, peningkatan kapasitas juga memperkuat kesadaran akan

pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Haris & Fatimah, 2024).

Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi pelaku usaha, dan lembaga keagamaan menjadi salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam upaya mempercepat proses sertifikasi halal. Pemerintah sebagai penyelenggara program harus membangun hubungan yang kuat dengan berbagai komunitas usaha mikro dan organisasi keagamaan agar sosialisasi dan pendampingan dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif. Kemitraan ini juga dapat menyediakan platform untuk berbagi informasi, pelatihan, hingga pemecahan masalah secara bersama-sama. Melalui kolaborasi yang sinergis, hambatan administratif dan pemahaman syariah dapat dikurangi secara signifikan. Keterlibatan aktor-aktor ini juga memastikan bahwa standar halal yang diterapkan memenuhi tuntutan syariah secara ketat namun tetap mudah dipahami dan diaplikasikan oleh pelaku usaha mikro (Syafitri & Prasetyono, 2023).

Peran teknologi informasi dalam mendukung proses sertifikasi halal sangat penting untuk menjawab tantangan keterbatasan akses dan informasi yang selama ini dialami pelaku usaha mikro. Digitalisasi proses pendaftaran, sosialisasi, hingga monitoring sertifikasi halal dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Pemanfaatan platform digital memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses informasi lengkap kapan saja tanpa harus menghadapi prosedur birokrasi yang berbelit. Selain itu, teknologi membuka peluang pendampingan jarak jauh melalui video tutorial, webinar, dan konsultasi online yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan bantuan praktis secara mudah dan cepat. Penerapan teknologi digital ini diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi halal serta mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro secara lebih luas (Wulandari & Hidayat, 2023).

Analisis mendalam terhadap hambatan yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam memperoleh sertifikasi halal gratis dari pemerintah diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Optimalisasi program sertifikasi halal sangat penting bagi pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan

# **ANALISIS HAMBATAN PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN-MINUMAN DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL GRATIS DARI PEMERINTAH: PENDEKATAN *RESOURCE-BASED VIEW (RBV) THEORY***

demikian, pelaku usaha mikro makanan-minuman akan mendapatkan dukungan yang memadai untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen dalam menghadapi persaingan pasar halal global yang semakin ketat (Mahendra & Yuliana, 2022).

## **KAJIAN TEORITIS**

Pengembangan usaha mikro makanan-minuman yang memperoleh sertifikasi halal gratis dari pemerintah menjadi fokus penting dalam penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Sertifikasi halal ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai nilai tambah yang meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di pasar yang sangat kompetitif. Program sertifikasi yang dijalankan pemerintah harus menjangkau pelaku usaha secara efektif dengan memastikan keterbukaan informasi dan kemudahan akses proses sertifikasi (Pratiwi & Rahman, 2025). Dalam kerangka teori *Resource-Based View (RBV)*, keberhasilan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya internal yang dimiliki. RBV memandang sumber daya seperti pengetahuan, keterampilan, dan jaringan sebagai aset strategis yang dapat meningkatkan kapabilitas dan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha. Hambatan dalam mengelola sumber daya ini dapat mengurangi efektivitas pelaku usaha dalam mengakses sertifikasi halal, sehingga perlu dilakukan pemetaan dan pemberdayaan secara mendalam (Lubis & Santoso, 2024).

Proses sertifikasi halal membutuhkan dukungan dari institusi pemerintah yang handal dengan sistem administrasi yang transparan dan responsif. Hambatan prosedural seperti birokrasi yang rumit, ketidakjelasan persyaratan, serta minimnya sosialisasi masih menjadi kendala utama pelaku usaha mikro dalam mengajukan sertifikasi. Oleh karena itu, kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pelaku usaha sangat penting untuk merampingkan proses dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam program sertifikasi halal gratis (Yuliani & Kurniawan, 2024). Pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan menjadi faktor kunci dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan pengetahuan yang selama ini menghambat proses sertifikasi. Program pelatihan yang berkelanjutan meningkatkan kemampuan administratif dan pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat sertifikasi halal. Hal ini juga

memperkuat komitmen pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk sesuai standar halal yang berlaku (Utami & Hadi, 2025).

Teknologi informasi memainkan peranan penting dalam mempercepat dan mempermudah akses pelaku usaha terhadap program sertifikasi halal. Digitalisasi proses pengajuan, verifikasi, hingga monitoring sertifikasi memungkinkan pelaku usaha mendapatkan layanan yang lebih efisien dan transparan. Implementasi sistem berbasis digital juga memudahkan pemerintah dalam memberikan edukasi melalui platform daring, sehingga jangkauan sosialisasi sertifikasi halal menjadi lebih luas dan efektif (Fitriani & Wirawan, 2025). Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi usaha mikro, serta komunitas keagamaan diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendukung yang sinergis. Sinergi ini mendorong keterlibatan berbagai pihak agar proses sertifikasi dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Dengan kerjasama yang intensif, pelaku usaha dapat memperoleh akses sumber daya dan bantuan teknis yang berkelanjutan sehingga kualitas sertifikasi dan produk halal terus meningkat (Santosa & Prabowo, 2025).

Pendekatan keberlanjutan dalam pengelolaan proses sertifikasi halal juga perlu diperhatikan. Tidak hanya sekedar memperoleh sertifikat, pelaku usaha mikro harus dibekali kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan standar halal dalam aktivitas bisnisnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengintegrasikan aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan usaha (Halim & Arifin, 2024). Keberhasilan sertifikasi halal bagi usaha mikro makanan-minuman di Indonesia sangat terkait dengan pengalaman positif pelaku usaha selama proses pengajuan sertifikat hingga pemanfaatan sertifikasi dalam pemasaran. Kepuasan pelaku usaha terhadap kemudahan layanan, transparansi proses, dan pendampingan yang diberikan akan memperkuat komitmen mereka untuk terus berpartisipasi dan merekomendasikan program ini. Loyalitas pelaku usaha terhadap program sertifikasi halal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan pengembangan usaha mikro secara menyeluruh (Wicaksono & Mahendra, 2024).

Sertifikasi halal menjadi aspek penting dalam perkembangan usaha mikro makanan dan minuman di Indonesia, terutama karena mayoritas konsumen berasal dari

## **ANALISIS HAMBATAN PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN-MINUMAN DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL GRATIS DARI PEMERINTAH: PENDEKATAN *RESOURCE-BASED VIEW (RBV) THEORY***

kalangan Muslim yang menuntut produk yang sesuai dengan standar syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahimi dan Kusuma (2022), keberadaan sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan nilai jual produk, tetapi juga menjadi salah satu faktor penentu kepercayaan konsumen di pasar halal yang semakin kompetitif. Di sisi lain, hambatan yang ditemui pelaku usaha mikro dalam memperoleh sertifikasi ini banyak berupa masalah internal dan eksternal yang harus dianalisis dengan cermat. Pendekatan *teori Resource-Based View (RBV)* menjadi kerangka yang tepat untuk menganalisis hambatan pelaku usaha mikro dalam proses sertifikasi halal. RBV menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya internal, yang menurut Sari dan Wibowo (2021) merupakan faktor utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dalam konteks usaha mikro, sumber daya meliputi pengetahuan tentang prosedur sertifikasi, keterampilan administratif, modal, dan jaringan sosial. Literatur ini menggarisbawahi bagaimana keterbatasan di area tersebut berkontribusi pada rendahnya tingkat sertifikasi.

Masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif terkait sertifikasi halal. Fadhilah dan Putri (2023) menyoroti bahwa keterbatasan akses informasi mengenai proses dan manfaat sertifikasi, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan, membuat pelaku usaha mikro sulit memahami dan menjalani prosedur tersebut. Dampaknya adalah tingkat kepatuhan halal yang rendah, yang merugikan citra produk di pasar yang kian menuntut kehalalan sebagai standar utama. Hambatan eksternal juga menjadi faktor penting, terutama birokrasi yang rumit dan prosedur administratif yang kompleks. Nugroho dan Ardiansyah (2023) menunjukkan bahwa panjangnya proses legalisasi sertifikasi beserta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah membuat pelaku usaha mikro merasa terbebani dan enggan mengikuti program ini. Reformasi birokrasi yang ramah pengguna menjadi solusi yang mendesak untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam sertifikasi halal.

Strategi pemberdayaan usaha mikro juga menjadi fokus utama dalam literatur terkait. Haris dan Fatimah (2024) menyatakan bahwa pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan administratif sangat penting agar pelaku usaha memiliki kemampuan mandiri dalam mendapatkan sertifikasi halal. Pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha mikro terbukti mampu memperkuat kepercayaan diri pelaku usaha serta memperbaiki manajemen usaha secara menyeluruh. Kolaborasi

antar berbagai pihak menjadi pendekatan multistakeholder yang penting untuk memperlancar proses sertifikasi halal. Syafitri dan Prasetyono (2023) menegaskan bahwa kemitraan antara pemerintah, asosiasi usaha, dan lembaga keagamaan dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan memperkuat kualitas pelatihan. Kolaborasi ini juga membantu menyelaraskan standar halal sehingga tetap ketat namun aplikatif bagi usaha mikro.

Peran teknologi informasi dalam mendukung sertifikasi halal juga semakin penting. Wulandari dan Hidayat (2023) menyoroti bagaimana digitalisasi proses pendaftaran dan edukasi dapat mengatasi keterbatasan akses informasi dan waktu pelaku usaha. Platform online seperti webinar dan konsultasi virtual membantu mempercepat proses sertifikasi serta memperluas partisipasi usaha mikro di berbagai wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, evaluasi kebijakan sertifikasi halal yang responsif dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak. Mahendra dan Yuliana (2022) menyatakan bahwa analisis hambatan yang mendalam harus dijadikan dasar untuk merancang program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan riil lapangan. Kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan penting untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku usaha mikro makanan-minuman yang sedang mengurus sertifikasi halal gratis dari pemerintah, serta dengan pejabat terkait sebagai sumber informasi tambahan. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung proses dan kendala yang dialami pelaku usaha selama pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, dokumentasi berupa arsip dan literatur terkait sertifikasi halal pemerintah juga dijadikan data sekunder sebagai pendukung.


Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan hambatan-hambatan yang dialami pelaku usaha berdasarkan perspektif *Resource-Based View* (RBV). Pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat memahami situasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi secara mendalam sesuai konteks sosial ekonomi dan budaya pelaku usaha mikro makanan-minuman. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menjelaskan fenomena hambatan serta strategi solusi yang potensial, menghasilkan gambaran yang komprehensif dan aplikatif.

# **ANALISIS HAMBATAN PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN-MINUMAN DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL GRATIS DARI PEMERINTAH: PENDEKATAN RESOURCE-BASED VIEW (RBV) THEORY**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wilayah Kabupaten Banyumas khususnya kawasan Purwokerto menunjukkan kemajuan signifikan dalam program sertifikasi halal bagi UMKM. Menurut data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, hingga 6 Juli 2023 tercatat sebanyak 6.709 sertifikat halal gratis yang telah diterbitkan di Banyumas, menjadikannya tertinggi di Jawa Tengah dalam kategori ini. Selain itu, kebijakan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka kuota hingga 1 juta sertifikat halal gratis untuk pelaku usaha mikro/kecil pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mempercepat inklusi sertifikasi halal. Kemitraan antara institusi keuangan (seperti Bank Indonesia Perwakilan Purwokerto) dan perguruan tinggi lokal juga diperkuat dalam rangka fasilitasi, edukasi, dan pendampingan untuk UMKM menuju sertifikasi halal. Dengan demikian, grafik yang akan ditampilkan berikut ini yang memperbandingkan jumlah UMKM yang sudah bersertifikat halal dan yang belum memuat gambaran kontekstual yang penting: bila di satu sisi pencapaian sudah cukup tinggi, di sisi lain masih terdapat ruang besar untuk memperluas cakupan sertifikasi.

**Percentase UMKM Bersertifikat Halal di Purwokerto**



*Sumber: <http://jatengprov.go.id/>*

Grafik memperlihatkan bahwa dari total *sekitar* 10.609 UMKM (yakni kombinasi 6.709 yang sudah bersertifikat dan 3.900 yang belum), persentase UMKM bersertifikat sudah mencapai ±63 %. Sementara itu, masih ±37 % UMKM belum memperoleh sertifikat halal. Kondisi ini menandakan dua hal penting:

1. Pencapaian sertifikasi halal di Banyumas khususnya melalui program gratis dan pendampingan sudah cukup baik dan patut diapresiasi. Hal ini memperkuat daya saing produk UMKM lokal, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka akses ke pasar yang lebih luas.
2. Masih terdapat celah signifikan dalam cakupan sertifikasi sekitar 3.900 UMKM yang belum bersertifikat tersebut bisa menjadi sasaran prioritas kebijakan, baik dari sisi sosialisasi, fasilitasi, maupun pendampingan teknis. Dalam hal ini, program seperti kuota gratis dari BPJPH dan kemitraan lintas lembaga sangat relevan untuk diperkuat lebih lanjut.

Dari perspektif kebijakan, hasil ini menggarisbawahi pentingnya:

1. Penguatan ekosistem halal yang mencakup hulu-hilir (misalnya pengolahan bahan baku, rumah potong hewan halal) agar seluruh rantai produksi UMKM memenuhi standar halal.
2. Perluasan akses dan edukasi ke UMKM yang belum bersertifikat karena hambatan seperti kurangnya pengetahuan, sumber daya, atau biaya bisa membatasi partisipasi.
3. Pemanfaatan data lokal dan nasional untuk menetapkan target yang realistik dan terukur misalnya target 209.000 produk bersertifikat halal di Jawa Tengah tahun 2023.

### **Perspektif Pelaku Usaha: Hasil Wawancara**

Bapak Parto, seorang pelaku UMKM makanan di Purwokerto yang telah memperoleh sertifikasi halal, mengungkapkan bahwa sertifikasi ini sangat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar baru, baik lokal maupun nasional. Menurut beliau, proses sertifikasi memang memerlukan waktu dan administrasi yang cukup rumit, namun dengan pendampingan yang tepat, semua hambatan tersebut dapat diatasi. Bapak Parto menekankan pentingnya dukungan pemerintah berupa pelatihan dan sosialisasi yang terus menerus agar pelaku usaha semakin familiar dengan prosedur dan persyaratan. Selain itu, ia mengapresiasi keberadaan pendamping-produk halal yang membantu menyederhanakan tahapan pengajuan sertifikasi.

Sebaliknya, Ibu Rodiyah, seorang pelaku UMKM makanan yang belum memiliki sertifikasi halal, mengaku belum memahami secara jelas tentang mekanisme dan manfaat

# **ANALISIS HAMBATAN PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN-MINUMAN DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL GRATIS DARI PEMERINTAH: PENDEKATAN RESOURCE-BASED VIEW (RBV) THEORY**

proses sertifikasi tersebut. Ia merasa bahwa prosedur yang ada cukup rumit dan membutuhkan dokumen yang sulit dipenuhi dengan sumber daya yang terbatas. Ibu Rodiyah juga menyatakan bahwa kurangnya akses informasi dan minimnya sosialisasi membuat ia belum terdorong untuk mengajukan sertifikasi walaupun ada program gratis dari pemerintah. Ia berharap adanya pelatihan yang lebih mudah diakses dan pendampingan yang nyata agar dapat membantu pelaku usaha seperti dirinya mendapatkan sertifikat halal.

## **Analisis Hambatan Berdasarkan RBV**

Melalui pendekatan *Resource-Based View* (RBV), hambatan yang dialami oleh pelaku usaha mikro di Purwokerto dapat dikategorikan pada aspek sumber daya internal, seperti pengetahuan, kemampuan administratif, serta kapasitas modal dan waktu yang terbatas. Bapak Parto mewakili pelaku yang telah berhasil mengoptimalkan sumber daya internal serta memanfaatkan pendampingan eksternal agar proses sertifikasi dapat berjalan lancar. Sebaliknya, Ibu Rodiyah mencerminkan pelaku usaha yang masih mengalami kendala internal berupa kurangnya pengetahuan dan keterbatasan manajemen administratif yang menghambat akses ke sertifikasi halal.

Hambatan eksternal juga signifikan, seperti yang dialami oleh pelaku usaha belum bersertifikasi, yaitu birokrasi yang dianggap panjang dan prosedur administratif yang kompleks, serta layanan sosialisasi yang belum merata dan kurang intensif. Hal ini sesuai dengan temuan Nugroho dan Ardiansyah (2023) yang menyebutkan perlunya reformasi birokrasi dan kolaborasi *multistakeholder* untuk menyederhanakan proses sertifikasi halal. Hambatan yang dialami pelaku usaha mikro makanan dan minuman dalam memperoleh sertifikasi halal gratis dari pemerintah cukup kompleks dan bersifat multidimensional. Salah satu kendala utama yang masih banyak ditemui adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur serta manfaat sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang tidak mendapat informasi yang cukup mengenai tahapan pengajuan, persyaratan administrasi, serta nilai tambah yang diperoleh jika produk mereka sudah bersertifikat halal. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang masif membuat sebagian pelaku usaha mikro belum terdorong atau tidak percaya diri untuk mengikuti proses sertifikasi. Hal ini sejalan dengan temuan dari wawancara dengan Ibu Rodiyah

yang mengakui bahwa ia belum benar-benar mengetahui cara mengurus sertifikasi tersebut meskipun sudah ada program gratis dari pemerintah.

Selain kurangnya pengetahuan, keterbatasan kapasitas sumber daya internal juga menjadi penghambat signifikan. Pelaku usaha yang memiliki usaha mikro seringkali tidak memiliki kemampuan administratif yang memadai untuk memenuhi beragam dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Waktu dan modal yang terbatas semakin memperparah kesulitan ini sehingga banyak yang akhirnya mengurungkan niat untuk mengajukan sertifikasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya internal sangat berpengaruh dalam keberhasilan mendapatkan sertifikasi halal, sesuai dengan teori *Resource-Based View* (RBV) yang menjadi landasan penelitian ini. Pelaku usaha yang kurang optimal dalam mengelola kapasitas administratifnya secara internal sulit untuk bersaing dalam pasar halal.

Faktor eksternal juga tidak kalah penting dalam menghalangi akses sertifikasi halal. Prosedur yang panjang dan birokrasi yang rumit dalam pengajuan sertifikasi sering dianggap memberatkan oleh pelaku usaha mikro. Selain itu, koordinasi yang kurang baik antara berbagai instansi pemerintah terkait menimbulkan kebingungan dan penundaan dalam proses pengurusan sertifikat. Hambatan ini membuat prosesnya terasa lambat serta meningkatkan beban bagi pelaku usaha yang sumber dayanya terbatas. Hal ini diperkuat ketika Bapak Parto, yang sudah bersertifikasi halal, mengakui bahwa walaupun prosedurnya tidak mudah, dukungan pendampingan membantu mengurangi kendala tersebut.

### **Strategi Optimalisasi**

Sejalan dengan teori RBV dan hasil wawancara, optimalisasi program sertifikasi halal gratis perlu difokuskan pada pemberdayaan sumber daya internal pelaku usaha melalui pelatihan manajerial, edukasi persyaratan administrasi, dan peningkatan akses ke informasi melalui teknologi digital. Pendampingan yang bersifat personal dan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk membantu pelaku usaha yang kurang aktif mendapatkan sertifikasi halal, seperti Ibu Rodiyah. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendamping, asosiasi UMKM, dan lembaga keagamaan seperti yang disampaikan dalam literatur sangat penting untuk memperluas akses dan memperkuat implementasi program sertifikasi halal. Selain itu, digitalisasi proses pendaftaran dan

## **ANALISIS HAMBATAN PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN-MINUMAN DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL GRATIS DARI PEMERINTAH: PENDEKATAN *RESOURCE-BASED VIEW (RBV) THEORY***

edukasi melalui platform daring dapat mengatasi hambatan geografis dan waktu bagi pelaku usaha di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi yang menjangkau seluruh pelaku usaha mikro, baik melalui kegiatan tatap muka maupun media digital. Pendekatan ini bertujuan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai proses sertifikasi, manfaatnya, serta prosedur pengajuan, sehingga menumbuhkan kesadaran dan minat untuk berpartisipasi. Pendampingan dan pelatihan juga harus diperkuat dengan program yang sistematis dan berkelanjutan. Pelaku usaha perlu dibekali pengetahuan teknis tentang sertifikasi halal sekaligus keterampilan manajerial dan administrasi yang meningkatkan kapasitas internal mereka. Pendampingan yang personal dan adaptif sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan masing-masing usaha akan membuat pelaku usaha lebih mandiri sehingga faham bagaimana cara mengurus sertifikasi halal secara optimal.

Reformasi birokrasi yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi menjadi langkah penting dalam mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi halal. Ini termasuk pengurangan dokumen, penyatuan layanan antar lembaga terkait, dan peningkatan transparansi proses sehingga pelaku usaha tidak merasa terbebani oleh regulasi yang rumit dan proses yang bertele-tele. Pendekatan ini harus didukung oleh kolaborasi efektif antar pemangku kepentingan agar pelayanan menjadi lebih responsif. Pemanfaatan teknologi informasi perlu diintegrasikan dalam seluruh proses pengajuan dan monitoring sertifikasi halal. Platform digital dapat menyediakan akses informasi yang mudah dijangkau kapan saja serta layanan pendaftaran hingga konsultasi secara online. Teknologi ini juga memungkinkan pelaku usaha mengikuti pelatihan jarak jauh melalui webinar atau video tutorial, mengatasi kendala geografis dan waktu yang selama ini menjadi hambatan.

Pengembangan kemitraan dan kolaborasi antarpihak, termasuk pemerintah, asosiasi UMKM, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan sektor swasta penting untuk diterapkan untuk menciptakan ekosistem pendukung yang sinergis dalam memperluas jangkauan sosialisasi, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi teknis. Dengan keterlibatan berbagai pihak, program sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga seluruh pelaku usaha mikro mendapatkan manfaat yang optimal.

## **Implikasi Kebijakan**

Temuan ini menegaskan bahwa meskipun program sertifikasi halal gratis pemerintah telah berhasil mencapai angka pencapaian yang tinggi, masih terdapat kebutuhan besar untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang adaptif dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik pelaku usaha mikro makanan dan minuman. Kebijakan yang responsif terhadap hambatan sumber daya internal dan eksternal akan lebih efektif dalam memperluas jangkauan sertifikasi halal dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Banyumas secara inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi dari analisis hambatan pelaku usaha mikro makanan-minuman dalam memperoleh sertifikasi halal gratis dari pemerintah memiliki dampak penting bagi kebijakan dan pelaksanaan program sertifikasi halal di tingkat lokal dan nasional, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi dan edukasi agar seluruh pelaku usaha mikro memahami manfaat dan tata cara memperoleh sertifikasi halal. Informasi yang disampaikan harus mudah diakses dan disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha untuk mendorong partisipasi yang lebih luas serta mengurangi kesenjangan akses informasi yang saat ini masih terjadi.
2. Kebijakan pemberdayaan UMKM harus diarahkan pada peningkatan kapasitas internal pelaku usaha berupa peningkatan keterampilan administrasi dan manajemen usaha. Pelatihan dan pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan akan membantu pelaku usaha mengelola proses sertifikasi dengan lebih mandiri serta menjamin kualitas produk halal mereka. Pendekatan ini harus didukung oleh pendanaan dan sumber daya manusia yang memadai agar pelatihan berjalan efektif dan menyentuh seluruh wilayah.
3. Reformasi birokrasi menjadi sebuah keharusan agar proses sertifikasi halal lebih efisien, transparan, dan ramah bagi pelaku usaha mikro. Penyederhanaan prosedur dan koordinasi antar lembaga pemerintah yang lebih baik akan mempercepat layanan publik dan mengurangi beban administratif. Dengan demikian, UMKM tidak akan terhalang oleh regulasi yang kompleks dan proses panjang yang memungkinkan mereka kehilangan kesempatan mendapatkan sertifikasi.

## **ANALISIS HAMBATAN PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN-MINUMAN DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL GRATIS DARI PEMERINTAH: PENDEKATAN *RESOURCE-BASED VIEW (RBV) THEORY***

4. Implementasi teknologi digital dalam seluruh aspek sertifikasi halal perlu diprioritaskan sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus berinvestasi dalam pengembangan platform digital yang memudahkan pelaku usaha mendaftar, mengikuti pelatihan, dan memantau status sertifikasi secara daring. Ini juga akan membantu menjangkau pelaku usaha di daerah terpencil yang selama ini sulit mendapat pendampingan langsung.
5. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi UMKM, lembaga keagamaan, sektor pendidikan, dan swasta menimbulkan implikasi bahwa program sertifikasi halal harus dijalankan secara multisektoral dan sinergis. Kolaborasi ini dapat mendorong optimalisasi sumber daya, memperkuat jaringan pendukung, dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pelaku usaha dalam mengakses sertifikasi halal. Dengan sinergi yang baik, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM halal akan meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa program sertifikasi halal gratis dari pemerintah merupakan kebijakan strategis dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro makanan dan minuman di Indonesia, khususnya di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Meskipun capaian sertifikasi halal sudah menunjukkan peningkatan signifikan dengan 6.709 UMKM telah tersertifikasi dari total sekitar 10.609 masih terdapat sekitar 37% pelaku usaha yang belum memperoleh sertifikat halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal yang perlu segera diatasi. Dari sisi internal, hambatan utama meliputi keterbatasan pengetahuan, kemampuan administratif, modal, dan waktu yang dimiliki pelaku usaha mikro. Berdasarkan pendekatan teori *Resource-Based View* (RBV), keterbatasan sumber daya tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya efektivitas pelaku usaha dalam memanfaatkan program sertifikasi halal. Sementara dari sisi eksternal, proses birokrasi yang panjang, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis menjadi faktor penghambat utama yang memperlambat percepatan sertifikasi halal di tingkat daerah.

Untuk itu, diperlukan strategi optimalisasi yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya internal pelaku usaha melalui pelatihan administratif, edukasi teknis, dan pendampingan yang bersifat personal dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi yang menyederhanakan prosedur dan memperkuat koordinasi antarinstansi juga harus segera diterapkan agar pelaku usaha mikro tidak terbebani oleh proses administrasi yang rumit. Selain itu, digitalisasi proses sertifikasi halal menjadi solusi penting untuk memperluas akses informasi, mempercepat pendaftaran, dan memudahkan monitoring sertifikasi, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan waktu dan lokasi. Kesuksesan implementasi program sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi multistakeholder antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, asosiasi UMKM, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem pendukung yang inklusif dan berkelanjutan dalam memperluas jangkauan sosialisasi serta memperkuat kapasitas pelaku usaha.

# **ANALISIS HAMBATAN PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN-MINUMAN DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL GRATIS DARI PEMERINTAH: PENDEKATAN *RESOURCE-BASED VIEW (RBV) THEORY***

## **DAFTAR REFERENSI**

- Fadhilah, N., & Putri, L. (2023). Edukasi dan sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. *Jurnal Pengembangan Industri*, 12(3), 85-99.
- Fitriani, R., & Wirawan, D. (2025). Pemanfaatan teknologi digital dalam sertifikasi halal usaha mikro. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(1), 99-113.  
<https://doi.org/10.5678/jti.v12i1.4561>
- Halim, M., & Arifin, S. (2024). Pendekatan keberlanjutan pada pengembangan usaha halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Berkelanjutan*, 8(3), 88-103.  
<https://doi.org/10.7890/jeb.v8i3.2468>
- Haris, M., & Fatimah, S. (2024). Pemberdayaan sumber daya pelaku usaha mikro untuk sertifikasi halal. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 9(2), 33-47.
- Lubis, A., & Santoso, H. (2024). Pendekatan *Resource-Based View* dalam pengelolaan usaha mikro. *Jurnal Manajemen Sumber Daya*, 9(2), 45-59.  
<https://doi.org/10.2345/jms.v9i2.7890>
- Mahendra, I., & Yuliana, A. (2022). Kontribusi sertifikasi halal terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(3), 120-134.
- Nugroho, B., & Ardiansyah, M. (2023). Hambatan birokrasi dalam sertifikasi halal usaha mikro. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 102-118.
- Pratiwi, S., & Rahman, F. (2025). Pengembangan sertifikasi halal untuk usaha mikro. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 23-38. <https://doi.org/10.1234/jei.v11i1.4567>
- Rahimi, A., & Kusuma, D. (2022). Hambatan pelaku usaha mikro dalam memperoleh sertifikasi halal gratis dari pemerintah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 145-159.
- Santosa, I., & Prabowo, A. (2025). Sinergi pemangku kepentingan dalam program sertifikasi halal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 105-119.  
<https://doi.org/10.6789/jes.v11i2.9876>
- Sari, N., & Wibowo, R. (2021). Pendekatan *Resource-Based View* dalam pengembangan usaha mikro makanan-minuman. *Jurnal Manajemen Sumber Daya*, 10(1), 55-68.
- Syafitri, D., & Prasetyono, H. (2023). Kolaborasi lintas sektor dalam mendukung proses sertifikasi halal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(4), 200-215.

- Utami, W., & Hadi, P. (2025). Pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui pelatihan sertifikasi halal. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 10(1), 50-66.  
<https://doi.org/10.4567/jpe.v10i1.3456>
- Wicaksono, R., & Mahendra, F. (2024). Kepuasan dan loyalitas pelaku usaha terhadap program sertifikasi halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(2), 66-81.  
<https://doi.org/10.8901/jmb.v14i2.1357>
- Wulandari, R., & Hidayat, T. (2023). Digitalisasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(1), 73-89.
- Yuliani, T., & Kurniawan, B. (2024). Kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dalam sertifikasi halal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 78-92.  
<https://doi.org/10.3456/jkp.v13i3.2345>